

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Serangkaian upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum kota Depok dalam meningkatkan partisipasi masyarakat disabilitas dalam pandangan peneliti sejatinya telah memenuhi indikator peran yang dikemukakan oleh Henry Mintzberg. Mintzberg menjelaskan bahwa terdapat sejumlah indikator yang harus dipenuhi oleh satu pihak dalam mencapai peran mereka yang maksimal. Mintzberg, seperti yang diungkapkan dalam bukunya yang berjudul “*The Nature of Managerial Work*” (1973). Terdapat 3 indikator utama bagi satu pihak dalam mencapai peranan yang maksimal yaitu : Peran Antar pribadi (*interpersonal role*), Perananan yang berhubungan dengan informasi (*Information role*), Peran pengambil keputusan (*Decisional role*).

Beracuan kepada teori peran yang dijelaskan oleh Mintzberg tersebut. Komisi Pemilihan umum telah berperan dan memenuhi indikator pemenuhan peran sebagaimana yang dijelaskan oleh Henry Mintzberg. Indikator peran Antar pribadi atau *Interpersonal role* telah diimplementasikan dengan gambaran Komisi pemilihan umum kota Depok bertindak dan berperan sebagai tokoh yang melakukan upaya dalam melakukan pengarahan secara intensif kepada PPK, melakukan kolaborasi dengan komunitas atau organisasi penyandang Disabilitas, dan juga membentuk Relawan Demokrasi yang melibatkan penyandang Disabilitas. Peran ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk menumbuhkan rasa kesatuan bagi pihak penyelenggara pemilu, masyarakat disabilitas dan juga upaya lain dalam bentuk pelatihan kepada penyelenggara tingkat bawah dalam Pilkada Depok tahun 2020, selain itu secara terkhusus terhadap penyandang Disabilitas, Komisi Pemilihan Umum juga melakukan peran antar pribadi dengan mengikutsertakan penyandang Disabilitas untuk terlibat sebagai Relawan Demokrasi. Hal ini tentu akan mendorong sosialisasi segmentasi secara maksimal terhadap penyandang Disabilitas.

Indikator kedua yaitu peranan yang berhubungan dengan informasi atau *Information role*. Indikator peran ini telah dilaksanakan oleh komisi Pemilihan

umum kota Depok dalam melakukan pengumpulan informasi yang sedikit banyak menunjang dan berpengaruh terhadap proses meningkatnya partisipasi masyarakat dan juga penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan Pilkada kota Depok pada tahun 2020 yang juga dilaksanakan pada masa pandemi *Covid-19*. Informasi penting seperti bagaimana kondisi kota Depok pada masa pandemi *Covid-19* yang merupakan zona merah yang tentu akan menuntut instrumen khusus dalam melakukan upaya dalam mendorong masyarakat kota Depok untuk berpartisipasi, minat masyarakat kota Depok yang tinggi terhadap media sosial Instagram dan juga melakukan pendataan apa saja komunitas yang merupakan komunitas penyandang Disabilitas demi menciptakan pemberian informasi yang lebih tersegmentasi. Mengacu pada informasi tersebut, peran kunci yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kota Depok adalah melaksanakan sosialisasi secara *Online* melalui media sosial Instagram, mengadakan debat kandidat calon walikota di televisi, dan juga mengadakan promosi menggunakan mobil war-war. Seluruh informasi yang telah diterima dan juga dianalisis oleh Komisi Pemilihan Umum ini selain menjadi pemenuhan indikator peran *Information Role* yang dikemukakan oleh Henry Mintzberg, Hal ini kemudian akan menjadi sangat efektif serta relevan dengan kondisi sosial masyarakat kota Depok itu sendiri.

Indikator ketiga adalah Peran pengambil keputusan atau *Decisional Role*. Di dalam indikator ini, secara garis besar, Komisi Pemilihan Umum kota Depok tidak menunjukkan peran yang sangat signifikan, melainkan implementasi peran yang dilakukan adalah dengan melakukan pengambilan keputusan yang akan menunjang partisipasi politik masyarakat penyandang Disabilitas didasarkan atas ketentuan yang telah disepakati sebelumnya seperti PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum), Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang pelaksanaan pemilu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan juga Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan seluruh cakupan upaya yang telah dilakukan ini, sebagai salah satu pihak yang memiliki wewenang dalam menciptakan demokrasi yang seutuhnya di Indonesia, sudah semestinya Komisi Pemilihan umum dituntut untuk berperan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Pilkada termasuk dalam meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam rangka mencapai Demokrasi yang seutuhnya. Hal ini yang kemudian mendorong Komisi Pemilihan Umum untuk terus berinovasi dalam menyesuaikan minat masyarakat termasuk dalam mempromosikan kegiatan pemilu dan pilkada di Indonesia.

Pelaksanaan peran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum kota Depok dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat Disabilitas kota Depok pada Pilkada 2020 di masa pandemi *Covid-19* telah diupayakan dengan baik, hal ini terlihat dari tergambaranya upaya tersebut di dalam indikator peran yang dikemukakan oleh Henry Mintzberg. Pada pelaksanaan peran tersebut, dapat dikatakan bahwa memang Komisi Pemilihan Umum kota Depok sudah melaksanakannya dengan baik hal ini terlihat melalui adanya peningkatan Partisipasi pemilih penyandang Disabilitas dalam Pilkada kota Depok tahun 2020 meskipun dilaksanakan pada masa Pandemi *Covid-19*.

## 5.2 Saran

Berdasarkan serangkaian proses penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan saran praktis sebagai berikut :

1. Komisi Pemilihan Umum kota Depok harus mengadakan pendataan secara menyeluruh dan juga lengkap terhadap penyandang Disabilitas di kota Depok.
2. Komisi Pemilihan Umum kota Depok perlu membentuk satuan tugas khusus yang dapat mengakomodasi penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada khususnya terkait dengan aksesibilitas.